

**KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM
(USP) DI DESA KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN
TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

**Disusun sebagai Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Strata Satu
(SI) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



UIN SUSKA RIAU

Oleh

SLES YUPITA
NIM : 12070520754

PROGRAM SI

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1445 H / 2024 M

© Hak cipta dan milik UIN Suska
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan
2. Dilarang memperjualbelikan dan memperb

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
menyebutkan sumber:
miah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mase
di dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Sles Yupita
Nim : 12070520754
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) di Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMIMPING**

Afrizal, S.Sos, M.Si
NIP. 196904192007011025

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial


Dr. H. M. Yarni, S.E, M.M
NIP. 197008261999032001

KETUA PRODI

Administrasi Negara


Dr. Khairunyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 197810252006041002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sles Yupita
NIM : 12070520754
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP)
di Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau
Kabupaten Bengkalis
Tanggal Ujian : Kamis, 20 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



Penguji I
Irdayanti, S.IP, M.A
NIP. 19860311 202321 2 036



Penguji II
Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si
NIK. 130 717 057



Sekretaris
Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
NIP. 19771227 2023 2 010



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SLES YURITA
NIM : 12070520754
Tempat/Tgl. Lahir : BERINGIN, 20 JULI 2002
Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM (USP) DI DESA KOTO

PAIT BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 5 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



NIM. 12070520754

ABSTRAK

KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM (USP) DI DESA KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS

OLEH :

SLES YUPITA
NIM. 12070520754

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam melakukan pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) terhadap banyak kredit macet yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pemanfaat simpan pinjam. Dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam proses pengelolaan unit simpan pinjam. Teori yang digunakan untuk mengukur kapasitas suatu organisasi adalah teori Kapasitas yang ditulis oleh Milen (2001). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurus BUMDes memiliki kapasitas yang baik, ini dilihat dari sumber daya manusia nya (SDM) memiliki pengetahuan terhadap adanya BUMDes, pemahaman terhadap tugas yang diberikan, dan kemampuan dalam menyelesaikan tanggung jawab. Banyaknya masyarakat sebagai pemanfaat simpan pinjam yang mengalami penunggakan dalam membayar angsuran menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan unit simpan pinjam. Untuk itu Pengurus BUMDes Koto Pait Beringin diharapkan untuk lebih bijak lagi dalam melakukan pemeriksaan penerimaan calon pemanfaat simpan pinjam agar kedepannya tidak terjadi lagi penunggakan permasalahan dalam pembayaran angsuran simpan pinjam.

Kata kunci : Kapasitas, BUMDes, Kredit Macet

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil 'Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Ta'ala, atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) di Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis”** sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima bantuan, bimbingan dan motivasi serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai dalam waktu sebagaimana semestinya. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Samsul Suwito dan Ibunda Eka Yanti, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan doa, sehat, dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

5. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

6. Bapak Afrizal, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu, nasehat, saran, motivasi serta arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

8. Bapak Abdul Bakar, Bapak Muhammad Azariat, Bapak Ifandi, Ibu Mezi, dan Ibu Ismawati selaku pengurus BUMDes Koto Pait Beringin serta Masyarakat setempat yang telah bersedia meluangkan waktu untuk penulis.

9. Adik-adik penulis yang tersayang yaitu Sari Tia, Meica Suwito dan Yusuf yang selalu menghibur dengan tingkah laku yang sangat lucu sehingga penulis merasa senang, walaupun terkadang juga membuat emosi penulis selama masa menyelesaikan skripsi ini.

10. Untuk teman dekat penulis yaitu Salma, Dian, Kiky dan juga tim

HAHAHIHI Wita, Suci, Ayu, Riska, Nadia, serta teman-teman lokal F

angkatan 2020 yang telah berjuang bersama-sama dengan penulis selama ini dan memberikan segala dukungan terbaik, sehingga penulis

bisa menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh teman-teman yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang

tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Di akhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat

bagi pembaca. *Aamiin Ya Rabbal Alamin*




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Pekanbaru, Juni 2024

Penulis

Sles Yupita

NIM. 12070520754

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2. Kapasitas	11
2. Kelembagaan	13
2. Kapasitas Kelembagaan	14
2. Desa	17
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	19
2. Perundang Islam	23
2. Penelitian Terdahulu	25
2. Definisi Konsep	27
2. Konsep Operasional	28
2.10 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian	30
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Data	30
3.4 Informan Penelitian	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisa Data	33

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
4.1 Gambaran Umum Sejarah Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis	35
4.2 Sejarah Singkat Berdirinya BUMDes Mandiri Jaya Desa Koto Pait Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.....	41
4.3 Unit Simpan Pinjam (USP) Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis	49
BAB V ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
5.1 Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis ...	54
5.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Koto Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis	89
BAB VI PENUTUP	94
6.1 Kesimpulan.....	94
6.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

UIN SUSKA RIAU
 © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Tidak diperbolehkan untuk menyalin atau menyebarkan isi buku ini tanpa izin dari penerbit.
 2. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 3. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan komersial atau untuk tujuan lain yang melanggar hukum.
 4. Pengutipan tidak mengizinkan untuk kepentingan lain yang melanggar hukum.
 5. Pengutipan tidak mengizinkan untuk kepentingan lain yang melanggar hukum.
 6. Pengutipan tidak mengizinkan untuk kepentingan lain yang melanggar hukum.
 7. Pengutipan tidak mengizinkan untuk kepentingan lain yang melanggar hukum.
 8. Pengutipan tidak mengizinkan untuk kepentingan lain yang melanggar hukum.
 9. Pengutipan tidak mengizinkan untuk kepentingan lain yang melanggar hukum.
 10. Pengutipan tidak mengizinkan untuk kepentingan lain yang melanggar hukum.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis	2
Tabel 1.2	Data Kredit Macet USP Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 – 2023 5	
Tabel 2	Perbandingan Penelitian Terdahulu sebagai landasan acuan Penelitian	25
Tabel 2	Konsep Operasional	28
Tabel 2	Informan Penelitian	32
Tabel 4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Pembagian Wilayah Dusun Pematang Gonting dan Dusun Soluk Bongkal	37
Tabel 4	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin	38
Tabel 4	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Koto Pait Beringin	39
Tabel 4	Agama Masyarakat Desa Koto Pait Beringin	40




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak salinan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	29
Gambar 4.1	Kantor BUMDes Mandiri Jaya Koto Pait Beringin	41
Gambar 4.2	Struktur BUMDes Mandiri Jaya Koto Pait Beringin	43
Gambar 4.3	Kantor dan Struktur Unit Simpan Pinjam (USP)	49
Gambar 4.4	Pelatihan Kapasitas BUMDes di Kecamatan dan Kabupaten	64
Gambar 4.5	Buku Laporan Keuangan Unit Simpan Pinjam	74



Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Harcipra milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa sebagai bagian terendah yang berada pada struktur ketatanegaraan Indonesia diharapkan dapat mencapai kemandirian sosial, budaya, ekonomi, dan politik setelah UU Desa diberlakukan. Upaya ini sejalan dengan sembilan Program Nawasita yang diinisiasi oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, yang bertujuan untuk membangun Indonesia dari daerah terpencil dengan memperkuat peran daerah dan desa dalam kerangka kesatuan bangsa. Kebijakan pembangunan ini dianggap strategis karena pemerintah secara signifikan memberikan perhatian kepada desa, yang pada gilirannya memperkuat daerah di tingkat terendah untuk bersaing secara global (Iyan, dkk : 2020).

Salah satu inisiatif pemerintah yang mendukung perkembangan desa adalah alokasi dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Keberadaan dana desa ini membawa manfaat yang signifikan bagi perkembangan desa, memungkinkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan upaya pemberdayaan masyarakat demi mewujudkan desa yang lebih maju. Dengan peningkatan alokasi anggaran, desa memiliki potensi untuk meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan penduduknya (Iyan, dkk : 2020).

Dalam hal ini sangat penting untuk mengetahui jumlah penduduk yang ada di desa. Hal ini dikarenakan bahwa jumlah penduduk merupakan salah satu faktor dasar di dalam pembagian alokasi dana desa. Wardhani (2020) mengatakan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap etimasi dana desa. Berikut

ini adalah jumlah keseluruhan penduduk yang ada di Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

	KK	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	L + P
Jumlah	644	1.494	1.240	2.734

Sumber: *Informasi Desa Koto Pait Beringin, Talang Muandau, Bengkalis*

Jumlah penduduk desa sering dianggap sebagai indikator potensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena untuk pemberian dana desa dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (Wulandari dan Purba : 2019). Tama dan Yuhardi (2013) menjelaskan bahwa pemerintah sebelumnya telah mengimplementasikan program-program yang bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan selama periode yang cukup panjang (Iyan, dkk : 2020). Dalam konteks otonomi desa saat ini, desa memiliki kesempatan untuk memperbaiki kapasitas ekonomi dan keuangan mereka, menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Nuraisyah dan Haryono : 2023).

Desa memiliki potensi yang dapat dieksplorasi untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa, salah satunya dengan mendirikan lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Iyan, dkk : 2020).

Pembentukan Lembaga BUMDes menjadi salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana desa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Bab III Pasal 4 (Ayat 1 sd 5). Regulasi ini menyatakan bahwa penggunaan dana desa diutamakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat lintas sektoral (Iyan, dkk : 2020).

Termin dan Yanuardi (2013) menjelaskan bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bertujuan untuk mengembangkan wilayah pedesaan melalui pelaksanaan program, termasuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan produktivitas dan keragaman usaha di pedesaan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi di pedesaan (Iyan, dkk : 2020).

BUMDes juga memiliki peran penting dalam membangun dan memperkuat kelembagaan yang mendukung rantai produksi dan penjualan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam sebagai titik awal bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan (Zunaidah, dkk :2021). Secara khusus, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki tujuan yaitu memberikan wadah bagi tenaga kerja desa dengan maksud meningkatkan peluang usaha ekonomi kreatif dan produktif, terutama bagi masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah karena BUMDes ini merupakan lembaga ekonomi desa (Parjama dan Enas : 2022).

Suryoto, dkk (2022) menyampaikan bahwa lembaga BUMDes merupakan salah satu bentuk kelembagaan yang dominan berbasis pada sektor ekonomi

masyarakat desa yang dijadikan sebagai bentuk kebijakan dan salah satu pendekatan strategis untuk membantu mewujudkan harapan kestabilan dinamika pada sektor perekonomian desa.

Oleh karena itu, pembentukan kelembagaan BUMDes sejatinya bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat desa, termasuk potensi ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Penguatan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes diarahkan untuk memberikan dukungan dalam pengembangan usaha produktif di tingkat desa.

Sebagai BUMDes merupakan program pemberdayaan desa, memiliki inisiasi bantuan teknis yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Program ini memberikan dukungan berbagai kegiatan ekonomi yang diusulkan oleh masyarakat, dengan sifatnya yang bersifat bergulir. Dalam hal ini program pemberdayaan desa atau program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten atau kota berkolaborasi dalam penyediaan dana hibah secara bertahap untuk desa atau kelurahan di Provinsi Riau.

Dana yang dimaksud merupakan Dana Usaha Desa (DUD) yang menjadi kepemilikan desa atau kelurahan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana ini difungsikan untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang memerlukan dana untuk pembangunan usaha di desa. BUMDes bertindak sebagai lembaga yang meminjamkan dana kepada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan (Iyan, dkk : 2020).

Salah satu unit usaha yang ada di kelembagaan BUMDes, yaitu unit simpan pinjam. Unit simpan pinjam berperan penting dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu di desa. Melalui unit simpan pinjam, kita dapat memastikan bahwa masyarakat kurang mampu mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya keuangan untuk membangun dan mengembangkan usaha mereka, sehingga menciptakan kesempatan untuk kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Unit Simpan Pinjam (USP) merupakan program pemberdayaan desa yang berada di bidang keuangan untuk mendukung dan mendorong perekonomian secara produktif. Program ini memungkinkan masyarakat untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Dengan adanya program tersebut tentu hal ini membuat banyaknya masyarakat melakukan peminjaman kepada Desa (Ramadani dan Oktayani : 2020)

Tabel 1.3 Data Kredit USP Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkulu Tahun 2020 - 2023

Tahun	Jumlah Peminjam (Org)	Jumlah Pinjaman (Rp)	Jumlah Pengembalian (Rp)	Jumlah Tunggakan (Rp)	Jumlah Peminjam Kredit Macet (Org)
2020	135	2.031.840.000	1.420.923.000	610.917.000	61
2021	142	2.146.000.000	1.570.000.000	576.000.000	68
2022	142	2.146.000.000	1.509.232.000	636.768.000	66
2023	150	2.291.000.000	1.746.560.000	544.440.000	57

Sumber: Kantor USP Desa Koto Pait Beringin tahun 2020 s/d 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terdapat masyarakat yang mengalami kredit macet. Kredit macet ini terjadi karena adanya masyarakat Koto Pait Beringin sebagai pemanfaat yang tidak bisa membayar angsuran simpan

pinjam secara rutin sesuai dengan jatuh tempo. Kredit macet ini nantinya pasti akan berdampak bagi BUMDes dalam melakukan pengelolaan unit simpan pinjam

Tidak hanya itu, survey awal peneliti juga menemukan bahwasannya dalam masyarakat yang mengalami kredit macet, pengurus BUMDes hanya memberikan surat peringatan saja. Pengurus BUMDes tidak pernah menyita agunan masyarakat yang mengalami kredit macet. Sementara, kebijakan di unit simpan pinjam jika masyarakat tidak bisa membayar angsuran simpan pinjam dalam unit memiliki kredit macet yang banyak, maka agunan nya disita. Dalam hal ini pengurus BUMDes kurang tegas menghadapi pemanfaat simpan pinjam yang mengalami kredit macet.

Dalam melakukan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) diperlukan pengurus yang memiliki kemampuan baik dan mempuni dalam menjalankan BUMDes tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan pengelolaan unit simpan pinjam BUMDes ini. Karena kapasitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) ini akan menentukan keberhasilan dalam mengelola BUMDes agar terus bisa bertahan dan berkelanjutan serta dapat berkembang.

Nuraisyah dan Haryono (2022) mengatakan bahwa SDM dikatakan memiliki kapasitas yang baik, yaitu dari kemampuan aparatur (sumber daya manusia) mampu untuk mewujudkan tujuan-tujuan dari suatu organisasi dalam menjalankan keputusan-keputusan secara efektif melalui pemahaman, ketrampilan dan kemampuan. Kapasitas yang dimaksud adalah kemampuan para pengurus

dalam mengelola BUMDes ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Morgan (Milen, 2006:14) bahwa kapasitas merupakan kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap organisasi, jaringan kerja, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan dari waktu ke waktu (Prawitno dan Alam : 2015).

Kapasitas yang cukup akan memungkinkan suatu kelembagaan untuk dapat mengelola pekerjaan dengan lebih efisien. Jika didalam suatu kelembagaan tidak memiliki kapasitas maka akan terjadi keterpurukan sehingga mengakibatkan kegagalan dalam menjalankan tujuan utama dari dibentuknya kelembagaan. Pentingnya kapasitas dalam suatu organisasi yaitu dapat berperan dalam pengelolaan dan pengembangan kearah yang lebih baik, karena dapat meningkatkan efektifitas program-program pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, melalui pengelolaan Unit Simpan Pinjam dan berbagai program pemberdayaan, BUMDesa dapat membangun kepercayaan sebagai pilar utama dalam membantu mengentaskan kemiskinan di wilayah pedesaan, menciptakan dampak positif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa dan juga menciptakan kesejahteraan masyarakat setempat.

Sehubungan dengan terjadinya fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN**

UNIT SIMPAN PINJAM (USP) DI DESA KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) di Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) di Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ditemukan peneliti.

1. Untuk mengetahui Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) di Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) di Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa memberikan kontribusi positif bagi Badan Usaha Milik (BUMDes) di Desa Koto Dait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi kepada pihak-pihak lain yang ingin meneliti dengan topik permasalahan yang sama.

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti masa dibangku perkuliahan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari sub-bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang diambil dari buku, jurnal, dan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan mengenai topik yang diteliti.



BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi dilakukannya penelitian yaitu di Desa Koto Pait Beringin dan bagan struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Koto Pait Beringin.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari dilakukannya penelitian yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diteliti.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil akhir dilakukannya penelitian.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diteliti.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan mempromosikan sebagian atau seluruh karya atau tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kapasitas

Dalam pandangan Milen (2001:12), kapasitas diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi mereka dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan (Darpin & Tawai, Adrian : 2017). Sementara itu, definisi kapasitas menurut Morgan, yang dikutip oleh Milen (2001:12), mencakup kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai, hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi. Semua elemen ini membentuk kapasitas individu, organisasi, jaringan kerja/sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu.

Anewi dan Analoui (2008) menjelaskan bahwa kapasitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas dengan tepat yaitu untuk mencapai apa yang dibutuhkan secara efektif dan efisien, serta berkelanjutan pada individu, kelompok, komunitas, organisasi atau pemerintah. Sementara Zafarullah dan Rahman (2008) mendefinisikan kapasitas sebagai pencapaian atau pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan (Krishnaveni and Sujatha : 2013).

a. Individu

Rodiyana & Puspitasari (2021:797) menjelaskan bahwa Individu merupakan manusia perseorangan yang hidupnya berdiri sendiri serta memiliki sikap, sifat, tingkah laku, dan keperibadian yang berbeda-beda antara sesama. Individu juga dikatakan sebuah unit terkecil pembentuk suatu masyarakat yang

tidak bisa atau dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Individu memiliki ciri-ciri khas yang melekat dalam dirinya, sehingga memberikan identitas khusus, yang disebut kepribadian. Oleh karena itu setiap individu memiliki karakteristik tersendiri baik dalam kemampuan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan sifat.

b. Organisasi

Menurut Rosman Ilato (2017:19), Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikondisikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti.

Organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian kerja yang akan dilakukan, pembatasan tugas dan kewajiban, otoritas dan tanggung jawab, serta penetapan hubungan diantara elemen organisasi. Dengan demikian, orang yang bergabung dalam organisasi tersebut dapat bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama secara efisien dan efektif.

H.B. Siswanto, (2005:74) menjelaskan bahwa setiap organisasi memiliki tujuan yang telah dirumuskan secara bersama-sama. Tujuan bersama yang hendak direalisasikan tersebut dapat merupakan tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Oleh karena itu, organisasi dikatakan sebagai wadah yang berarti suatu tempat orang berinteraksi dan bekerja sama.

c. Sistem

Menurut Jerry Futz Gerald (1981:5), sistem dapat diartikan sebagai jaringan prosedur-prosedur yang saling terkait, bergabung untuk menjalankan kegiatan atau mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, definisi sistem oleh Murdock R (1991:27) adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau bagian-bagian pengolahan, dengan tujuan mencapai suatu target melalui manipulasi data dan/atau barang pada waktu yang ditentukan untuk menghasilkan informasi.

2.2 Kelembagaan

Koentjaraningrat (dalam Haryanto, 2014, N. Nuraisyah & D. Haryono, 2023) mendefinisikan kelembagaan sebagai seperangkat aturan main yang mengatur serangkaian tindakan berpola untuk memenuhi kebutuhan khusus dari masyarakat. Kelembagaan atau juga disebut sebagai struktur organisasi diartikan sebagai bagaimana suatu pekerjaan dibagi, dikelompokkan atau dikoordinasi secara formal. Jadi dapat dilihat bahwa kelembagaan memiliki fungsi untuk menyederhanakan suatu proses dengan memberikan pembagian tugas yang jelas bagi setiap elemen yang dapat mendorong suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Ada empat elemen kunci yang perlu diperhatikan ketika hendak mendesain struktur organisasi atau kelembagaan, yaitu:

1. Pembagian dan pengelompokan tugas. Sejauh mana tugas-tugas dari masing-masing organisasi atau lembaga didefinisikan.

2. Departementalisasi. Dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan secara bersama-sama. Departementalisasi dapat berupa

proses, produk, geografi, dan pelanggan.

3. Hirarki. Garis wewenang yang tanpa putus yang membentang dari puncak organisasi ke eselon paling bawah dan menjelaskan siapa bertanggung jawab kepada siapa.

4. Koordinasi. Mengacu pada sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik di dalam organisasi. Kemudian bagaimana hubungan antar lembaga yang berada di struktur organisasi

Menurut Ernani, dkk, (2009:15) (dalam Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, 2015) Kelembagaan memiliki beberapa komponen utama yang terdiri dari :

1. Batas yuridiksi, yaitu lingkup subjek dan objek yang tercakup dalam suatu kelembagaan.
2. Property right, yaitu hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, adat dan tradisi atau konsesus yang menjalin hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumber daya.
3. Aturan representatif, yaitu subjek yang hendak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sumber daya.

2.3 Kapasitas Kelembagaan

Haryanto (2014) menjelaskan kapasitas kelembagaan sebagai kemampuan suatu institusi dalam menggunakan sumber daya yang ada secara optimal untuk

mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, output, outcome, dan dampak yang telah ditetapkan. Sumber daya tersebut mencakup SDM, sistem, struktur, anggaran, dan fasilitas (Nuraisyah & D. Haryono, 2023).

Menurut Ida Wahidah & Dian Herdiana (2023) kapasitas kelembagaan merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang memiliki tugas dan peran yang masing-masing yang saling terikat satu dengan yang lainnya yang ditujukan untuk menggerakkan institusi mencapai tujuan yang telah direncanakan atau ditetapkan.

Cardara (2008:9) mengatakan bahwa kapasitas kelembagaan adalah sebuah proses untuk meningkatkan individu, grup, organisasi, komunitas dan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas kelembagaan adalah rangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk menjadi organisasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan. (Astri Siti Fatimah : 2019).

Kapasitas kelembagaan terkait erat dengan upaya pengembangan kapasitas yang bertujuan meningkatkan kemampuan untuk berkembang menjadi lebih baik. Pengembangan kapasitas dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dijelaskan sebagai "sejauh mana mereka (staf) dapat menunjukkan kontribusi konkret terhadap pengembangan pribadi, organisasional, dan masyarakat" (Janet L. Finn dan Barry Checksoway, 1998:4).

Dalam arti sempit, Brinkerhoff (1996:7) mendefinisikan "capacity building" sebagai pendidikan dan pelatihan khusus dalam keahlian tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan manusia agar mampu

menentukan prioritas dalam hidupnya dan dapat mengorganisir diri untuk menciptakan perubahan masa depan (Eade, 1997:23). Sementara itu, Milen (2001:192) menganggap "capacity building" sebagai tugas khusus yang terkait dengan faktor-faktor dalam suatu organisasi atau sistem tertentu pada waktu tertentu.

Umadi menyatakan bahwa Capacity Building harus dilakukan secara efektif melalui tiga tingkatan yaitu :

1. Tingkat sistem, seperti kerangka kerja yang berhubungan dengan pengaturan, kebijakan-kebijakan, dan kondisi dasar yang mendukung pencapaian objektifitas kebijakan tertentu.

2. Tingkat institusional atau keseluruhan satuan, contoh: struktur organisasi, proses pengambilan keputusan di dalam organisasi-organisasi, prosedur dan mekanisme pekerjaan, penguatan sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan jaringan-jaringan organisasi.

3. Tingkat individu, contohnya pengembangan keterampilan individu dan persyaratan-persyaratan, pengetahuan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan, dan motivasi-motivasi dari pekerjaan orang-orang didalam organisasi (Selepole dalam Nuraisyah dan Haryono, 2022).

Upaya pengembangan kapasitas melibatkan penyesuaian kebijakan, peraturan, reformasi struktur kelembagaan, dan budaya organisasi. Ini mencakup modifikasi mekanisme prosedur dan koordinasi, peningkatan keterampilan serta kualifikasi sumber daya manusia, dan perubahan dalam sistem nilai dan sikap individu. Semua ini diarahkan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan



pelaksanaan otonomi daerah yang lebih demokratis, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengurus urusan internalnya sendiri. Desa ini diakui berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat, serta berlokasi di dalam wilayah administratif Kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintahan Nasional. Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efisien dan efektif serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Menurut UU No 23 Tahun 2014 Pasal 1 Nomor 43 tentang Pemerintahan Daerah, Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pengaturan ini didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dapat dilihat bahwa UU Nomor 23 Tahun 2014 secara tegas menyatakan bahwa Desa merupakan entitas yang memiliki kemandirian, mampu mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengelola kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan budaya setempat, peran Desa dengan otonomi asli menjadi sangat strategis dan memerlukan perhatian seimbang dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Keberadaan Otonomi Desa dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap implementasi Otonomi Daerah secara keseluruhan.

Pada Pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pengaturan Desa memiliki tujuan untuk :

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini diatur secara resmi dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semangat Bhineka Tunggal Ika.

2.5 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha di tingkat desa yang didirikan atau dikelola oleh pemerintah desa. BUMDes sebagai lembaga berbadan hukum yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kemampuan keuangan pemerintahan desa. BUMDes sebagai program ekonomi desa dibentuk sebagai inisiatif dari pemerintah pusat. BUMDes sebagai sasaran program pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah yaitu sebagai unit usaha strategis dalam meningkatkan pendapatan asli desa (Maddatuang, dkk : 2021). Selain itu, BUMDes juga bertujuan untuk memperluas kegiatan ekonomi dan meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, terkhusus dijelaskan dalam Bab X pasal 87 sd 90. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pendirian BUMDes disetujui melalui musyawarah desa dan dikelola dengan semangat kekeluargaan serta gotong

royong. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BUMDes memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai lembaga sosial dan komersial desa. Sebagai lembaga sosial, BUMDes berperan sebagai penyedia layanan sosial, sementara dalam fungsi komersialnya, BUMDes bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal, baik barang maupun jasa, ke pasar (Wijanarko, 2012).

Beberapa jenis usaha yang harus dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diatur dalam Peraturan Menteri (PERMEN). Jenis-jenis usaha tersebut mencakup bidang jasa, penyaluran sembako (sembilan bahan pokok), hasil pertanian dan/atau industri kecil dan rumah tangga. Meskipun demikian, keberadaan bidang usaha tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa.

Melalui pendirian dan pengelolaan usaha desa, diharapkan dapat mencapai kemandirian ekonomi masyarakat desa, berperan sebagai sumber dana pembangunan, mensubsidi kebutuhan pembangunan dan pengembangan desa, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Selain itu, melalui pemberian dana modal bergulir sesuai aturan desa, diharapkan dapat memacu pertumbuhan dan pengembangan potensi perekonomian desa. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi desa, karena lembaga ini berperan sebagai motor penggerak perekonomian di tingkat desa.

2.5.1 Tujuan BUMDes

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, bahwa tujuan dari BUM Desa adalah :

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi



© Hak cipta UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa;

- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;

Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;

Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan

Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

2.5.2 Fungsi BUMDes

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes memiliki fungsi sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa, berperan sebagai lembaga sosial dan komersial. Beberapa fungsi BUMDes meliputi:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, BUMDes berperan sebagai salah satu motor penggerak kegiatan ekonomi di desa.

2. Berfungsi sebagai lembaga sosial yang harus bersikap proaktif terhadap kepentingan masyarakat, termasuk memberikan kontribusi dalam penyediaan pelayanan sosial.

3. Menjadi lembaga komersial yang membuka peluang lebih luas bagi masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan. Dengan demikian, BUMDes dapat membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran di desa.

2.5.3 Pengelolaan BUMDes

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mematuhi prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Untuk membangun BUMDes, diperlukan informasi yang akurat dan tepat mengenai karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakat dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

Sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan berlandaskan asas mandiri, BUMDes harus memberikan prioritas pada perolehan modal yang berasal dari masyarakat dan Pemerintah Desa (Pemdes). Hal ini menunjukkan pentingnya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah setempat dalam proses pembangunan dan pengelolaan BUMDes.

Pentingnya BUMDes mampu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membiasakan menabung memiliki dampak positif dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Oleh karena itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang dapat mendukung



© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mendistribusikan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari UIN Suska Riau
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, atau untuk tujuan lain yang wajar UIN Suska Riau
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keteraturan pembayaran pajak di desa dan tingkat kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajiban pajak serta tanggung jawab lainnya. Dengan demikian, BUMDes dapat berperan sebagai agen perubahan dalam membentuk budaya ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tingkat desa.

2.6 Pandangan Islam

Seorang pemimpin adalah individu yang bertanggung jawab untuk memimpin, memberikan arahan, dan menggerakkan anggota dalam suatu kelompok atau organisasi. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk merencanakan tindakan dengan cermat. Dalam konteks pemerintahan, seorang pemimpin dianggap sebagai pengatur masyarakat. Pemimpin memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan berdasarkan hasil pengambilalihan keputusan bersama dengan pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan untuk menjalankan tanggung jawabnya sebaik mungkin, sejalan dengan ajaran agama. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hadis yang menekankan tanggung jawab pemimpin. Sebagaimana dijelaskan dalam hadist berikut ini mengenai pemimpin memikul tanggung jawab.

هُوَ وَرَاعِ النَّاسِ عَلَى الَّذِي فَالْأَمِيرُ، رَعِيَّتِهِ عَنْ فَمَسْئُولٌ رَاعٍ كَلُّكُمْ: قَالَ، اللهُ رَسُلًا نَنْ، عُمَرُ بْنُ اللهِ عَدِي وَهِيَ وَلَدِهِ وَ بَعْلَهَا بَيْتِ عَلَى رَاعِيَّةُ وَالْمَرْأَةُ، عَنْهُمْ مَسْئُولٌ وَهُوَ بَيْتِهِ أَهْلٌ عَلَى رَاعٍ الرَّجُلُ، مِنْهُمْ مَسْئُولٌ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ كَلُّكُمْ وَرَاعٍ فَكَلُّكُمْ أَلَا، عَنْهُ مَسْئُولٌ وَهُوَ سَيِّدِهِ مَالٍ عَلَى رَاعٍ وَالْعَبْدُ، مِنْهُمْ مَسْئُولَةٌ

Artinya : Abdullah bin Umar, dia berkata: Rasulullah bersabda “Kalian semua adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Seorang raja memimpin rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang suami memimpin keluarganya, dan akan ditanya kepemimpinannya

itu. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya itu. Seorang budak mengelola harta majikannya dan akan ditanya tentang pengelolaannya. Ingatlah bahwa kalian semua memimpin dan akan ditanya pertanggung jawabannya atas kepemimpinannya itu.” (HR. Al-Bukhari).

Hadis ini memberikan pedoman bagi setiap individu untuk mengambil peran kepemimpinan dengan tanggung jawab dan keadilan di dalamnya, dan bahwa tindakan kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Setiap pemimpin, dari tingkat pemerintahan hingga tingkat keluarga atau individu, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya di akhirat. Ini menekankan pentingnya bertanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas kepemimpinan.

بِأَلْحَمِّ الْجَسَدِ سَائِرُ لَهُ تَدَاعَى عُضْوٌ مِنْهُ اشْتَكَى إِذَا الْوَاحِدِ الْجَسَدِ كَمَثَلٍ وَتَرَاحُمِهِمْ تَوَادَّهُمْ فِي خَمِيصٍ مِثْلٍ وَالسَّهْرِ

Artinya, *Perumpamaan orang-orang beriman dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka bagaikan tubuh yang satu, apabila ada anggota (tubuh) yang merasa sakit, maka seluruh anggota yang lainnya merasa demam dan tidak bisa tidur.” (HR. Bukhari & Muslim)*

Pernyataan di atas menunjukkan pentingnya kerjasama dan keterlibatan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan, sebagaimana yang diilustrasikan oleh Rasulullah mengibaratkan masyarakat muslim sebagai jasad tubuh yang satu. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah desa memiliki otonomi untuk mengelola sumber daya alam dan manusia di wilayah mereka. Hal ini memungkinkan pemerintah desa untuk merancang program pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditekankan dalam konsep partisipasi, di mana kerjasama antar berbagai komponen masyarakat menjadi kunci. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, dapat dihasilkan program-program yang lebih efektif dan berkelanjutan, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setempat. Model pembangunan seperti ini memungkinkan pemberdayaan masyarakat dan menciptakan rasa memiliki bersama terhadap hasil pembangunan yang dicapai.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu sebagai landasan acuan Penelitian.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Gilang Ramadhan, dkk. (2022) <i>Journal Professional</i> Vol. 193 (1), 2022	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi	Mobilisasi yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan usaha belum maksimal, dan pengendalian yang belum optimal. Karena beberapa program usaha yang direncanakan tidak sesuai dengan potensi yang ada di desa. Dengan demikian, pengelolaan BUMDes belum berjalan dan mencapai tujuannya sesuai prinsip BUMDes.	Perbedaan antara penelitian jurnal sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada fokusnya. Jurnal sebelumnya membahas peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Sagaranten, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti fokus pada kapasitas Kelembagaan BUMDes dalam pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP)

				di Desa Koto Pait Beringin.
2	<p>Nuraisyah Nuraisyah & Dandan Haryono</p> <p><i>JUPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)</i>, Vol. 23, No. 5, 2023</p> <p>© Himpunan Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Capaciti Building Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</p>	<p>Pengambilan Keputusan program BUMDES Kabupaten Sigi yang dilakukan secara musyawarah, anggaran yang disediakan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja pengurus BUMDES, dan penyediaan fasilitas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas. Untuk Capacity Building Individu/Sumber Daya Manusia pengembangan kemampuan yang dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pengajaran, dan pembelajaran secara luas kepada pengurus BUMDes.</p>	<p>Dalam jurnal ini membahas tentang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan BUMDES di mana teridentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh BUMDES, khususnya terkait dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sedangkan penelitian yang ingin dilakukan lebih menekankan pada kemampuan BUMDES dalam mengelola aspek keuangan melalui keberadaan Unit Simpan Pinjam (USP).</p>
3	<p>Wahidah & Dian Herdiana</p> <p><i>MUKADIMA H. Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial</i>, Vol. 7(2), 2023,</p> <p>© Himpunan Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumedang.</p>	<p>Kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes di Kabupaten Sumedang sudah berjalan dengan baik hal ini ditunjukkan dengan seluruh desa yang</p>	<p>Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang ingin diteliti adalah Di Kabupaten Sumedang, penelitian menitikberatkan pada kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam mengelola BUMDes, artinya,</p>

<p>298-308.</p>  <p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengurnungkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>		<p>ada di Kabupaten Sumedang telah memiliki BUMDes dengan mayoritas statusnya berkembang dan maju dan memiliki kemampuan pengelolaan BUMDes cukup baik, serta didukung dengan pengelolaan BUMDes yang sejalan dengan aturan yang ada.</p>	<p>Kabupaten Sumedang lebih menyoroti peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes. Sementara di Desa Koto Pait Beringin, penelitian difokuskan pada kapasitas kelembagaan BUMDES dalam mengelola Unit Simpan Pinjam (USP), yaitu lebih memusatkan perhatian pada kemampuan BUMDES dalam mengelola aspek keuangan melalui Unit Simpan Pinjam (USP).</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8 Definisi Konsep

Apapun batasan definisi konsep dalam penelitian ini adalah :

1. Kapasitas Kelembagaan adalah kemampuan suatu Lembaga atau organisasi untuk melakukan tugas- tugasnya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
2. BUMDes adalah lembaga badan usaha yang dimiliki oleh desa, dibentuk dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa dan memajukan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa.
3. Desa adalah suatu wilayah yang dihuni oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintah terendah

langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.9 Konsep Operasional


Konsep operasional merujuk pada suatu pendekatan penelitian yang menjelaskan metode pengukuran suatu variabel, sehingga dengan pengukuran tersebut kita dapat mengidentifikasi indikator-indikator yang mendukung analisis variabel tersebut.

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP)	Individu	a. Pengetahuan terhadap BUMDes b. Pemahaman terhadap pelaksanaan tugas c. Kemampuan dalam menyelesaikan tanggung jawab
	Organisasi	a. Kejelasan kedudukan b. Finansial c. Jaringan/kerjasama d. komunikasi antar pengurus
	Sistem	a. Standar Operasional Prosedur (SOP) b. Peraturan c. Kebijakan

Sumber : Milen. (2001) (dalam Darpin & Tawai, Adrian : 2017)

2.10 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis keadaan, peristiwa, tindakan, atau variabel-variabel tertentu dalam konteks penelitian. Pendekatan ini membantu dalam memahami obyek dalam penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang kapasitas kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kota Pait Beringin, Kecamatan Talang Muandau, Kabupaten Bengkalis.

3.2 Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan masyarakat Desa Kota Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini yaitu pada bulan Februari 2024 sampai dengan April 2024.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data merujuk pada semua informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen, termasuk data dalam bentuk statistik atau format lainnya.

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data Primer, adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian. Proses pengumpulan data primer melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan secara

langsung kepada responden, dengan mengambil data tersebut secara langsung dari lokasi atau lapangan penelitian.

Data sekunder, merupakan informasi yang diperoleh dari studi literatur, referensi pustaka, undang-undang, jurnal, berita, serta sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data ini digunakan sebagai referensi tambahan yang mendukung dan melengkapi penelitian yang sedang dilakukan

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. (Burhan Bungin, 2010).

Informan merupakan individu yang diandalkan untuk memberikan informasi yang relevan terkait dengan situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dengan memanfaatkan informan, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam mengenai berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Informan memegang peranan penting dalam memberikan wawasan dan konteks yang diperlukan oleh peneliti. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah :

1. Memiliki pengetahuan tentang keberadaan BUMDes
2. Memiliki peran dalam BUMDes

3. Memiliki keterkaitan langsung dengan BUMDes
4. Berada di lokasi penelitian

5. Mudah dihubungi dan ditemui

6. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

Untuk memudahkan pengambilan data dan informasi berdasarkan kriteria di atas, maka informan penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Direktur BUMDes	1
3	Ketua USP	1
4	Bendahara USP	1
5	Anggota USP	1
6	Masyarakat yang melakukan peminjaman USP	4
7	Masyarakat yang mengajukan peminjaman USP tidak diterima	2
Jumlah		11

Sumber : Data Olahan Tahun 2024

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain:

1. Observasi, yaitu pengumpulan data terkait dengan lokasi, pelaku kegiatan, waktu, peristiwa, benda-benda, dan tujuan dilakukan langsung oleh peneliti di lapangan. Proses ini melibatkan peninjauan objek penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik

tentang konteks dan karakteristik lingkungan atau kegiatan yang sedang diamati.

Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan narasumber atau responden untuk menggali informasi yang berkaitan dengan inti permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan melalui interaksi dan komunikasi langsung dengan narasumber atau responden, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif dan pengalaman secara mendalam.

Dokumentasi, yaitu pengambilan data dilakukan melalui dokumen-dokumen yang akurat. Dokumentasi dapat berbentuk gambar, tulisan, buku, atau materi tertulis dan visual lainnya yang relevan dengan penelitian. Data dari dokumen ini digunakan untuk memberikan landasan dan konteks tambahan terkait dengan objek penelitian.

3.6 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang disebut analisis deskriptif kualitatif. Metode ini mengacu pada proses menganalisis data atau informasi dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang bersumber dari pernyataan responden, baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan, yang dicatat berdasarkan fakta di lapangan. Data yang terkumpul melalui teknik observasi dan wawancara akan diolah dengan cara mengelompokkan dan memilah informasi yang diperoleh.

Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat atau narasi yang jelas dan rinci, memberikan gambaran mendalam tentang temuan dalam penelitian ini. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan yang teridentifikasi dengan mengandalkan data yang berkualitas terkait dengan realitas di lapangan.

Proses Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yang terdapat dalam Myles & Huberman, yaitu:

- a. Pengumpulan Data, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang terkait dengan penelitian.
- b. Reduksi Data, setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya.
- c. Penyajian Data, penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.
- d. Penarikan kesimpulan, dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengcopy sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merendahkan kehormatan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Sejarah Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

Desa Koto Pait Beringin adalah salah satu Desa di Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau dengan luas wilayah 17.086 Ha. Desa Koto Pait Beringin berasal dari penanaman Datuk Gimbam. Koto Pait Beringin terdapat sungai yang airnya memiliki dua suhu yaitu dingin dan hangat. Secara umum Desa Koto Pait Beringin merupakan desa hasil pemekaran dari desa Beringin yang berdiri pada tahun 2012.

Desa Koto Pait Beringin pada awalnya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa Sungai Meranti, Desa Pangkalan Libut, Desa Buluh Apo, Desa Tasik Serai Barat, Desa Tasik Tebing Serai, dan Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Pinggir. Untuk saat ini desa Koto Pait Beringin di pimpin oleh PJ Kepala Desa Abdul Bakar.

Pada umumnya setiap desa pastinya memiliki visi dan misi untuk mewujudkan berbagai program kerjanya, sama hal dengan Desa Koto Pait Beringin juga memiliki visi dan misi. Adapun Visi dan Misi dari berdirinya Desa Koto Pait Beringin yaitu sebagai berikut :

Visi

Menuju Kemandirian Desa Yang Agraris, Potensial Dan Agamis

Misi

1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menuju Desa Yang Aman Dan Sehat Dalam Sektor Pertanian
2. Meningkatkan Sosial Ekonomi Masyarakat
3. Memodernisasi Pertanian
4. Meningkatkan Pelayanan Masyarakat
5. Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Desa

4.1.1 Geografis Desa Koto Pait Beringin

Desa Koto Pait Beringin adalah salah satu desa yang berada didalam wilayah Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dan merupakan daerah daratan. Secara Geografi desa ini yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuala Penaso Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pencing Bekulo Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tasik Serai Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

Adapun jarak kantor Desa Koto Pait Beringin ke Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Jarak ke Ibukota Kecamatan : 1 KM
- b. Jarak ke Ibukota Kabupaten : 250 KM

- c. Jarak ke Ibukota Provinsi : 80 KM

4.1.2 Keadaan Sosial Penduduk Desa Koto Pait Beringin

a. Jumlah Penduduk Desa Koto Pait Beringin

Berdasarkan data statistik pada kantor Desa Koto Pait Beringin menunjukkan jumlah penduduk 2.706 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.478 jiwa dan perempuan sebanyak 1.228 jiwa. Saat ini desa Koto Pait Beringin memiliki jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 639 yang terbagi dalam dua dusun, yaitu Dusun Pematang Gonting dan Dusun Soluk Bongkal dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pembagian Wilayah Dusun Pematang Gonting dan Dusun Soluk Bongkal

No	Wilayah / Ketua	KK	L+P	L	P
1.	Dusun Pematang Gonting, Ketua Amir	581	2398	1306	1092
	1. RW.001, Ketua Arifin	581	2398	1306	1092
	1. RT 001, Ketua Samsul Suwito	123	552	282	270
	2. RT 002, Ketua Robiah	98	404	229	175
	3. RT 003, Ketua Dedi D	50	176	97	79
	4. RT 004, Ketua Syahri Ibrahim	63	228	132	96
	5. RT 005, Ketua Iran	124	487	266	221
	6. RT 006, Ketua Erwin Syahputra	123	551	300	251
2.	Dusun Soluk Bongkal, Ketua Rabi Muslim	64	337	189	148
	1. RW 002, Ketua Mustika Pasaribu	63	336	188	148
	1. RT 001, Ketua Jumadel	27	125	76	49
	2. RT 002, Ketua Hermanto Taringin	36	211	112	99
TOTAL		644	2.734	1.494	1.240

Sumber : Website Resmi Desa Koto Pait Beringin

b. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang, selain itu pendidikan juga merupakan faktor utama dalam menilai kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Tingkat pendidikan seseorang secara langsung mempengaruhi cara mereka berperilaku dan mengambil keputusan dalam lingkungan mereka. Pendidikan yang dimaksud didalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan sekolah dari terendah sampai tertinggi yang dicapai oleh setiap masyarakat yang berada di Desa Koto Pait Beringin.

Berikut ini tingkat pendidikan masyarakat di Desa Koto Pait Beringin dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Koto Pait Beringin

No	Kelompok	n
1	Tidak Sekolah	230
2	Belum Tamat SD/Sederajat	229
3	Tamat SD/Sederajat	221
4	SLTP/Sederajat	160
5	SLTA/Sederajat	203
6	Diploma I/II	1
7	Akademi/ Diploma III/ S. Muda	6
8	Diploma IV/ Strata I	12
Jumlah		1.062
Belum Mengisi		1.672
Total		2.734

Sumber: Website Resmi Desa Koto Pait Beringin

c. Mata Pencarian Masyarakat Desa Koto Pait Beringin

Mata pencarian merupakan kegiatan atau sumber pendapatan yang digunakan oleh seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, profesi, usaha, atau kegiatan lain yang dilakukan secara teratur atau berkala dengan tujuan untuk mendapatkan

penghasilan sehari-hari dan mencerminkan upaya seseorang dalam mempertahankan diri dan keluarganya secara ekonomi.

Berikut ini mata pencaharian masyarakat di Desa Koto Pait Beringin dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Koto Pait Beringin

No	Kelompok	n
1	Belum/ Tidak Bekerja	172
2	Mengurus Rumah Tangga	394
3	Orang/Mahasiswa	21
4	Bendahara	22
5	Petani/Pekebun	297
6	Nelayan/Perikanan	14
7	Karyawan Swasta	53
8	Karyawan BUMN	1
9	Karyawan Honorer	9
10	Buruh Harian Lepas	18
11	Buruh Tani/Perkebunan	7
12	Tukang Jahit	1
13	Mekanik	8
14	Anggota DPD	1
15	Guru	6
16	Bidai	1
17	Pelaut	1
18	Opir	9
19	Perangkat Desa	13
20	Wiraswasta	40
21	Lainnya	5
Jumlah		1.093
Belum Mengisi		1.641
Total		2.734

Sumber : Website Resmi Desa Koto Pait Beringin

d. Agama Masyarakat di Desa Koto Pait Beringin

Agama merupakan suatu keyakinan yang di anut oleh seseorang sebagai pedoman kehidupan dan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan dan kedekatan antara

manusia dengan sang penciptanya. Berikut ini Agama yang dianut masyarakat di Desa Koto Pait Beringin dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.4 Agama Masyarakat Desa Koto Pait Beringin

No	Kelompok	n
1	Syiah	2.111
2	Kristen	610
3	Katolik	12
4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Konghucu	0
7	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME/Lainnya	0
Jumlah		2.734
Belum mengisi		0
Total		2.734

Sumber: Website Resmi Desa Koto Pait Beringin

e. Sarana dan Prasarana Desa Koto Pait Beringin

Sarana adalah alat atau fasilitas untuk mempermudah atau memungkinkan terjadinya suatu aktivitas atau mencapai suatu tujuan. Penggunaan sarana dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kemudahan dalam melakukan berbagai tindakan atau mencapai berbagai hasil. Sedangkan Prasarana merupakan rangkaian fasilitas fisik atau infrastruktur yang dibangun dan disediakan untuk mendukung kelancaran suatu kegiatan atau layanan dalam suatu wilayah atau sistem tertentu.

Adapun sarana yang terdapat di Desa Koto Pait Beringin yaitu Ambulance, peralatan kantor seperti Komputer, Buku Administrasi, Buku Kegiatan Meja dan Kursi. Untuk prasarana keagamaan yang dimiliki oleh desa ini yaitu 1 unit Masjid Al-Muttaqin, 3 unit Mushola yaitu mushola Al-Furqon, mushola Al-Ikhlash dan mushola Siratul Mutaha, serta 2 unit Gereja yaitu gereja

HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) dan GPDI (Gereja Pentakosta Di Indonesia).

Prasarana Pendidikan di Desa Koto Pait Beringin terdapat 1 unit PAUD dan TK, serta 1 unit SD. Prasarana kesehatan terdapat 1 unit Postu (Puskemas Pembantu) dan 2 unit Posyandu. Sedangkan untuk prasarana yang lainnya terdapat 1 lapangan Sepak Bola, PLN, Pustaka Desa, kantor PKK, kantor BUMDes, kantor Lembaga Adat Melayu Riau, kantor USP (Unit Simpan Pinjam) dan Kantor KPPD.

4.2 Sejarah Singkat Berdirinya BUMDes Mandiri Jaya Desa Koto Pait Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis

Desa Koto Pait Beringin, kecamatan Talang Muandau, kabupaten Bengkalis merupakan desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berdiri pada tahun 2018. Badan usaha milik desa ini sudah berjalan selama 6 tahun. BUMDes merupakan Lembaga dipedesaan yang bergerak dipidang keuangan yang mana dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat setempat dan untuk memperkuat perekonomian desa. Pengurus Badan Usaha Milik Desa atau dikenal dengan sebutan pengurus BUMDes merupakan warga masyarakat yang terpilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang bertugas mengelola kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).



Gambar 4.1 Kantor BUMDes Mandiri Jaya Koto Pait Beringin

BUMDes Koto Pait Beringin memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi

Menggalang potensi desa bidang ekonomi dan menampung aspirasi dalam meningkatkan kesejahteraan desa menuju Desa Mandiri.

Misi


1. Menggalang potensi desa di bidang ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
2. Membangun BUMDesa sebagai Lokomotif kegiatan perekonomian desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan kemandirian dalam sektor bidang.
3. Membantu dan melayani Usaha Masyarakat Kecil Menengah dalam meningkatkan pendapatannya.
4. Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama dalam memperkokoh perekonomian desa.
5. Mendapatkan pendapatan Asli Desa dalam menuju desa mandiri.

4.2.1 Struktur Organisasi BUMDes Mandiri Jaya

Struktur Organisasi memiliki peran penting di dalam Lembaga maupun Instansi, karena dengan adanya struktur organisasi akan mempermudah suatu Lembaga atau instansi dalam menjalankan aktivitas kegiatan secara terarah dan teratur dalam mencapai tujuan. Struktur organisasi yang baik bertujuan agar dapat terciptanya suatu tujuan kerjasama yang teratur. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu organisasi sebagai berikut :

1. Adanya pemimpin
2. Adanya anggota yang akan dipimpin
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai serta adanya kerjasama
4. Adanya wewenang dan tanggung jawab yang dipimpin

Berikut juga dengan BUMDesa Koto Pait Beringin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab memiliki beberapa bagian. BUMDes ini memiliki struktur dalam menjalankan aktivitasnya. Adapun struktur nya sebagai berikut :



Gambar 4.2 Struktur BUMDes Mandiri Jaya Koto Pait Beringin

4.2.2 Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Koto Pait Beringin sebagai berikut :

1. Penasihat

Kepala desa sebagai penasihat di dalam kepengurusan BUMDes memiliki tugas yaitu :

- (1). Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.

(2). Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDes berdasarkan keputusan musyawarah bersama.

(3). Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDes sesuai dengan anggaran rumah tangga.

(4). Bersama pengawas menelaah laporan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDes bersama pengawas

(5). Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.

(6). Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDes.

Hak wewenang kepala desa sebagai penasihat di dalam kepengurusan BUMDes adalah :

(1). Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDes dan/atau perubahannya.

(2). Bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

(3). Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa.

(4). Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDes.

(5). Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampirkan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan



- (2) Meminta Laporan Rincian Neraca rugi laba dan penjelasan-penjelasan atas pelaksanaan kegiatan bumdes.

3. Direktur

Direktur Bumdes adalah orang yang memimpin, mengendalikan dan bertanggung jawab atas keseluruhan aktivitas Bumdes mulai dari perencanaan usaha, pelaksanaan kegiatan, manajemen dan keuangan. Tugas Direktur BUMDes, secara umum dapat diuraikan sebagai berikut:

- (1) Memimpin, mengelola dan mengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan unit-unit usahanya sesuai AD/ART BUMDes.
- (2) Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit-Unit Usaha BUMDes.
- (3) Merumuskan kebijakan Operasional Pengelolaan BUMDes.
- (4) Melakukan pengendalian kegiatan usaha BUMDes baik internal maupun eksternal.
- (5) Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola Badan Usaha Milik Desa dengan persetujuan Komisaris/Pembina BUMDes.
- (6) Mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bertindak atas nama lembaga Bumdes untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan usaha dan berkoordinasi dengan komisaris.

(8) Melaporkan kinerja kegiatan dan keadaan keuangan Bumdes secara berkala kepada komisaris dan pengawas Bumdes.

(9) Menyusun dan melaporkan laporan kegiatan usaha dan keuangan BUMDes akhir tahun kepada komisaris/kepala desa.

4. Sekretaris

Secara umum, Sekretaris Bumdes mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan administrasi Usaha Badan Usaha Milik Desa. Tugas Sekretaris BUMDes, diantaranya sebagai berikut:

(1) Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan

Direktur

(2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes

(3) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi administrasi setiap unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

(4) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

(5) Menyusun administrasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pengelola unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

(6) Mengelola surat menyurat secara umum

(7) Melaksanakan kearsipan

(8) Mengelola data dan informasi unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

5. Bendahara

Bendahara mempunyai tugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan sumber daya unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tugas Bendahara Bumdes, antara lain sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan fungsi keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- (2) Melaksanakan strategi pengelolaan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- (3) Menyusun pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- (4) Mengelola gaji dan insentif pengurus unit usaha pengelola belanja dan pengadaan barang/jasa unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- (5) Pengelola penerima keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- (6) Menyusun laporan pengelolaan keuangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- (7) Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggung jawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kelayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sesungguhnya
- (8) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- (9) Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan.
- (10) Menyetorkan uang ke bank setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur.

HAK CIPTA Dilindungi
 1. Dilarang menjiplak
 a. Pengutipan
 b. Pengutipan
 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Unit Simpan Pinjam (USP) Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang

Muandau Kabupaten Bengkalis

Unit Simpan Pinjam (USP) Desa Koto Pait Beringin merupakan sebuah unit yang masih termasuk atau dalam naungan BUMDes Koto Pait Beringin. Sebelumnya BUMDes di Koto Pait Beringin, unit simpan pinjam ini disebut dengan UED-SP yang artinya Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam. UED-SP ini atau yang sekarang disebut dengan USP berdiri pada tahun 2014 yang merupakan program peningkatan pemberdayaan masyarakat desa. USP ini merupakan bantuan modal usaha berupa pinjaman uang yang harus dikembalikan pada periode tertentu. Bantuan modal tersebut diberikan kepada pemanfaat dengan sistem pembayarannya yang dilakukan pada setiap bulan.



Gambar 4.3 Kantor dan Struktur Unit Simpan Pinjam (USP)

4.3.1 Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian di dalam Unit Simpan Pinjam Desa Koto Pait Beringin sebagai berikut :

1. Ketua

Adapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada ketua di dalam unit Simpan Pinjam sebagai berikut :

- (1). Memimpin Unit Simpan Pinjam (USP).
- (2). Memberikan pinjaman yang diajukan calon pemanfaat kepada USP berdasarkan hasil verifikasi akhir yang telah memenuhi syarat-syarat pinjaman.
- (3). Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman dana USP.
- (4). Mengawasi perputaran dana USP.
- (5). Melaporkan posisi keuangan dengan membuat laporan rutin bulanan bersama kasir tepat waktu diserahkan kepada Kepala Desa serta Pendamping Desa.
- (6). Melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana setiap periode pinjaman kepada masyarakat melalui musyawarah.
- (7). Menandatangani spesiment rekening USP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk.
- (8). Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa difasilitasi oleh Pendamping Desa.
- (9). Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana USP sesuai Juknis serta aturan yang berlaku.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber dan menyebutkan sumbu
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Sekretaris

Adapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada sekretaris di dalam unit simpan pinjam sebagai berikut :

(1). Membantu dibidang keuangan.

(2). Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota Domanfaat Dana Usaha Desa..

(3). Membantu dibidang administrasi umum USP.

(4). Menginformasi laporan keuangan dan perkembangan pinjaman Dana Usaha Desa pada papan informasi secara rutin dan mutakhir.

(5). Menyusun laporan perkembangan keuangan bulanan dan permasalahan tepat waktu serta disampaikan kepada Ketua USP.

(6). Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi dan data yang berkaitan dengan keuangan kegiatan Dana Usaha Desa.

(7). Bertanggungjawab terhadap administrasi kegiatan dan keuangan USP serta administrasi lainnya.

3. Bendahara

Adapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Bendahara di dalam unit simpan pinjam sebagai berikut :

(1). Menetima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah.

(2). Melaksanakan pembukuan administrasi keuangan USP.

(3). Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua USP secara periodik tepat waktu dan sewaktu-waktu diperlukan.

(4). Menandatangani spesimen rekening USP dan rekening Simpan Pinjam pada Bank yang ditunjuk.

(5). Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaat Dana Usaha Desa.

(6). Bertanggungjawab terhadap pengelolaan uang yang ada di kas dan Dana yang tersedia di bank.

(7). Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat Dana Usaha Desa.

4. Analisis Kredit

Apapun tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada analisis kredit di dalam unit simpan pinjam sebagai berikut :

(1). Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada USP.

(2). Melakukan penilaian kelayakan usulan dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi :

- 1) Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha),
- 2) Cek fisik kelayakan agunan,
- 3) Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (Karakter calon pemanfaat),
- 4) Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak ketiga lainnya yang bersangkutan.

(3). Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan.

(4). Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© HIK cipa mika UIN SUSKA RIAU
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(5). Melakukan umpan balik pada calon peminjam.

(6). Melaksanakan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah

husus yang terdiri dari Otoritas DUD, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Pengawas Umum, Pengelola USP dan Pendamping Desa.




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) di Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muara Kabupaten Bengkalis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kapasitas individu pada kelembagaan BUMDes Koto Pait Beringin memiliki kapasitas yang baik. Ini dilihat bahwasanya para pengurus BUMDes memiliki pengetahuan yang baik terhadap adanya BUMDes dan unit simpan pinjam, mampu menjalankan tugasnya masing-masing dan menyelesaikan tanggung jawab mereka dengan baik.
2. Kapasitas Organisasi yang ada pada BUMDes Koto Pait Beringin memiliki kapasitas yang baik. Hal ini dilihat dari BUMDes Koto Pait Beringin memiliki kejelasan kedudukan yang struktur organisasi dan pembagian tugasnya sudah cukup jelas dan terorganisir dengan baik. Dalam hal pengelolaan keuangan di unit simpan pinjam, dilakukan dengan membuat laporan pembukuan keuangan, secara rutin. Tidak hanya itu, komunikasi antar pengurus BUMDes Koto Pait Beringin dengan pihak desa dan masyarakat berjalan dengan baik dan lancar.
3. Kapasitas sistem yang berjalan di dalam BUMDes Koto Pait Beringin belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dilihat dari unit simpan pinjam berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Untuk peraturan yang

ada di unit simpan pinjam BUMDes Koto Pait Beringin dalam melakukan pinjaman di unit simpan pinjam sudah sangat jelas. Tetapi

untuk kebijakan yang dilakukan pengurus BUMDes Koto Pait Beringin dalam menghadapi permasalahan yang tengah terjadi yaitu terhadap masyarakat yang melakukan penunggakan kurang tegas. Karena BUMDes tidak menyita agunan masyarakat tersebut, sehingga ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi masyarakat selaku pemanfaat simpan pinjam.

Jadi dapat diketahui bahwa kapasitas badan usaha milik desa dalam pengelolaan unit simpan pinjam di desa Koto Pait Beringin memiliki kapasitas yang dapat berjalan dengan baik. Ini dilihat bahwa unit simpan pinjam sampai saat ini terus bertahan dan berkelanjutan. Tetapi mengenai permasalahan penunggakan yang dilakukan oleh masyarakat, pengurus BUMDes belum bisa mengatasi penyebab penunggakan itu terjadi, sehingga ini akan tetap menjadi masalah di dalam unit simpan pinjam.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Pengurus BUMDes Koto Pait Beringin diharapkan untuk lebih bijak lagi dalam melakukan pemeriksaan penerimaan calon pemanfaat simpan pinjam. Ini dilakukan agar kedepannya tidak terjadi lagi penunggakan atau permasalahan dalam pembayaran angsuran simpan pinjam oleh



masyarakat tertentu dan nantinya dapat mengurangi dampak yang terjadi pada pengelolaan unit simpan pinjam akibat penunggakan.

Pengurus BUMDes Koto Pait Beringin diharapkan untuk membangun kerjasama dengan pihak lain agar membuka peluang untuk perkembangan kearah yang lebih baik lagi bagi BUMDes dan juga dapat membantu memperluas jaringan kerjasama dengan pihak-pihak yang lainnya juga.




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurniakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Az, E. & Santoso. (2021). Hukum Otonomi Desa : Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera. Yogyakarta : Zahir Publishing.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pusdiklat Jalan, Perumahan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2015). Modul Pengembangan Kelembagaan dan Koordinasi.
- Bagu, D. & Prieddy Prianthara & Kepramareni, Putu. (2020). Sistem Akuntansi BUMDes Profesional. Sidoarjo : Indomedia Pustaka.
- Darpin & Teguh Adrian. (2017). Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik : Teori, Konsep dan Aplikasi. Kendari : Literacy State.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Surabaya : Fakultas Ekonomi Universitas Drajawijaya.
- H.B. Swanto. (2005). Pengantar Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hamid Hendrawati. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. Makassar : De Ma Macca.
- Hasanah dkk. (2022). Manajemen BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. UM Jakarta Press.
- Ilato, Resman. (2017). Capacity Building Pemerintah Daerah Menuju Good Governance : Upaya Mewujudkan Keseimbangan Politik, Akuntabilitas Pemerintah, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Lokal. Gorontalo : Ideas Publishing.
- Rauf, Rahyunir & Maulidiah, Sri. (2015). Pemerintahan Desa. Pekanbaru : Zanafa Publishing.
- Rusdiana & Irfan. (2014). Sistem Informasi Manajemen. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Saifuddin Yunus, dkk. (2017). Model Pemberdayaan Masyarakat Terpadu. Aceh : Bandar Publishing.
- Sirajuddin Saleh (2017). Analisis Data Kualitatif. Bandung : Pustaka Ramadhan.
- Soetjipto Noer. (2015). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur : Analisis Inferensial Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa. Yogyakarta : K-Media.

Undang - Undang :

- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang - Undang Republik Undang - Undang Republik Indonesia Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Undang - Undang Republik Undang - Undang Republik Indonesia Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Jurnal

Betha K. H. (2020). Pengelolaan Keuangan Desa ditinjau dari Undang-Undang Desa menuju Masyarakat yang Mandiri. *Lex Renaissance*. 5(2), 1-8.

Dwihasti S. (2017). Analisis Pengembangan Kapasitas Kelembagaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Semarang. *Jurnal Tinjauan Kebijakan dan Manajemen Publik*. 6(2), 215-225.

Fatimah A. S. (2019). Kapasitas Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*. 4(1), 1-11.

Iqbal M. (2023). *The Mckinsey Model in Bumdes Institutional Capacity Building Strategy. In Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity*. 1(1), 1369-1375.

Iyan, dkk. (2020). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. *Journal of Environment and Management*. 1(2), 103-111.

Krishnaveni, R. & Sujatha, R. (2013). *Institutional Capacity Building: A Systematic Approach*. *SCMS Journal of Indian Management*. 10(4), 17-20.

Lawati, S., & Triatmanto, B. (2017). Pengaruh komunikasi, motivasi dan tim kerjasama terhadap peningkatan kinerja karyawan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*. 5 (1), 47-57.

Lynn G. & Kalay, F. (2015). *The Effect of Vision and Role Clarity on Team Performance*. *Journal of Business Economics and Finance*. 4(3), 473-499.

Maddatung, B. Syukur, A., & Karim, A. (2021). *The Role of BUMDes in Sustainable Economic at Enrekang Regency*. *Indian Journal of Economics and Business*. 20(2), 345-358.

Nuraisyah, N & Haryono, D. (2023). *Capacity building kelembagaan badan usaha milik desa (BUMDes)*. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*. 9(1), 513-522.

Parjamar, T & Enas. (2022). ESAI: Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Lembaga Penggerak Pembangunan Perekonomian Desa. *Journal of Management Review*. 5(3), 689-698.

Prawitno, A., & Alam, AS (2015). Pengembangan Kapasitas Organisasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bone. *Pemerintah: Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 93-104.

- Putra, I. P. U., Budiarta, I. N. P., & Arthanaya, I. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Bumdes Simpan Pinjam dalam Perkara Kredit Macet yang Disebabkan Adanya Wanprestasi oleh Debitur di Desa Kesimpar Karangasem. *Jurnal Interpretasi Hukum*. 2(3), 629-634.
- Rahmadan, G., Basori, Y. F., & Meigawati, D. (2022). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*. 9(1), 193-204.
- Ramadhan, K., & Oktayani, D. (2020). Pengaruh unit simpan pinjam terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. *JPS (Jurnal Penelitian Syariah)*. 1(2), 138-149.
- Rani, S. (2017). *Human Resource Management : A Review and Research*. *The Creative Launcher*. 2(3), 333-343.
- Ratnasari, L., Buulolo, M., & Nasrul, H. W. (2020). Analisis Karakteristik Individu, Lingkungan Kerja, Iklim Organisasi, Motivasi, Dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan. *Manor: jurnal manajemen dan organisasi*. 2(1), 15-25.
- Simamora, F. N. (2018). Pengaruh komunikasi dan kemampuan sumber daya manusia terhadap efektivitas kerja pegawai kantor camat sibolga sambas kota sibolga. *Warta Dharmawangsa*. (55).
- Sudin, D., Masduki, M., Suparto, L., Nahdi, D. S., & Sumianto, T. (2020). Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mapan Desa Pentalin Kidul. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 1(1), 1-8.
- Suryoto, S., Saputra, A. S., Indranika, D. B., Ranjani, R., & Sutikno, C. (2022). Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Susukan Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Tapis Berseri (JPMTB)*. 1(2), 82-91.
- Tambunan, Y. N. A., & Muhammad, A. (2022). Penegasan Budaya Antikorupsi Pada Lembaga Pemasayarakatan Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(1), 140-144.
- Wahidiah, I., & Herdiana, D. (2023). Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Sumedang. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*. 7(2), 298-308.
- Wardana, D. A. K. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Estimasi Dana Desa Pada Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang (Studi Empiris pada 7 Desa di Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2013-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 8(2), 1-12.
- Wulandari, W., & Purba, B. (2019). Analisis Program Pemerintah Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. *Publik Reform : Jurnal Administrasi Publik*. 6, 36-47.
- Zunaidah, A., Askafi, E., & Daroini, A. (2021). Peran usaha bumdes berbasis pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*. 21(1), 47-57.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara Kepala Desa Koto Pait Beringin



2. Wawancara Direktur BUMDes Koto Pait Beringin



3. Wawancara Ketua Unit Simpan Pinjam dan Analisis Kredit Unit Simpan Pinjam BUMDes Koto Pait Beringin



4. Wawancara Bendahara Unit Simpan Pinjam BUMDes Koto Pait Beringin

menyusun dan menyebutkan sumber:
penelitian karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
sikap atau
tunjukkanya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Wawancara Masyarakat yang terpilih menjadi Pemanfaat Simpan Pinjam



6. Wawancara Masyarakat yang tidak terpilih menjadi Pemanfaat Simpan Pinjam





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengurnumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM (USP) DI DESA KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Pertanyaan untuk Kepala Desa, Direktur BUMDes, Ketua USP, Bendahara dan Anggota USP

1. Apa yang bapak pahami tentang BUMDes? Apa tujuan dari berdirinya BUMDes ini?
2. Apakah bapak pahami tentang Unit Simpan Pinjam yang ada di BUMDes? Apa tujuan dari berdirinya unit simpan pinjam ini?
3. Apakah pengurus BUMDes dapat memahami pelaksanaan tugas yang telah diberikan?
4. Selain mana tanggung jawab yang diberikan kepada pengurus BUMDes?
5. Apakah pengurus BUMDes dapat menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan?
6. Bagaimana kejelasan kedudukan setiap pengurus BUMDes? Dan apa saja tugas-tugasnya?
7. Berasal darimana sumber dana unit simpan pinjam BUMDes Koto Pait Beringin?
8. Bagaimana pengelolaan keuangan unit simpan pinjam?
9. Apakah terdapat laporan pertanggungjawaban terkait dengan keuangan yang dikelola dalam unit simpan pinjam?
10. Apakah ada permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan unit simpan pinjam?
11. Apakah ada kerjasama yang dilakukan BUMDes dengan pihak luar?
12. Jika ada, bagaimana mekanisme kerjasama yang dilakukan BUMDes dengan pihak yang berkaitan?
13. Bagaimana hubungan antara sesama pengurus BUMDes?
14. Apakah komunikasi berjalan dengan baik?

15. Bagaimana SOP pengelolaan unit simpan pinjam?
16. Apakah sudah berjalan sesuai dengan SOP?
17. Bagaimana peraturan dalam melakukan peminjaman di unit simpan pinjam BUMDes Koto Pait Beringin?
18. Dalam melakukan permohonan simpan pinjam apa saja persyaratannya?
19. Apakah diwajibkan harus ada agunan agar diterima untuk melakukan simpan pinjam di BUMDes?
20. Bagaimana kebijakan pengurus BUMDes dalam menghadapi masyarakat yang mengalami penunggakan (kredit macet) dalam membayar angsuran simpan pinjam?

Pertanyaan untuk Masyarakat

1. Apakah saudara pahami tentang BUMDes?
2. Apakah saudara juga memahami mengenai unit simpan pinjam yang ada di BUMDes?
3. Apakah saudara dapat merasakan manfaat dari adanya unit simpan pinjam ini?
4. Manfaat apa yang saudara dapat rasakan adanya unit simpan pinjam ini?
5. Menurut saudara apakah pengurus unit simpan pinjam paham terhadap pelaksanaan tugasnya?
6. Menurut saudara apakah pengurus unit simpan pinjam mampu menyelesaikan tanggung jawabnya?
7. Apakah saudara mengetahui kejelasan kedudukan unit simpan pinjam?
8. Bagaimana komunikasi pengurus unit simpan pinjam kepada saudara?
9. Apakah saudara mengetahui peraturan dalam melakukan peminjaman di unit simpan pinjam BUMDes Koto Pait Beringin?
10. Apakah saudara pernah mengalami penolakan (tidak diterima) pada saat mengajukan permohonan simpan pinjam?
11. Bagaimana kebijakan yang diberikan pihak BUMDes jika saudara mengalami keterlambatan dalam membayar kredit simpan pinjam?



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id. E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-671/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/1/2024 Pekanbaru, 22 Januari 2024 M
Sifat : Biasa 11 Rajab 1445 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Afrizal, S. Sos, M. Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Sles Yupita
NIM : 12070520754
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM (USP) DI DESA KOTO PAIT BERINGIN KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN BENGKALIS".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Kamuruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-577/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 17 Januari 2024 M
6 Rajab 1445 H

Kepada
Yth. Direktur BUMDes
Desa Koto Pait Beringin
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sles Yupita
NIM. : 12070520754
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam
Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) di Desa Koto Pait Beringin Kecamatan
Talang Muandau Kabupaten Bengkalis" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara
berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dep. Madyani, SE, MM
00826 199903 2001



BADAN USAHA MILIK DESA MANDIRI JAYA

Desa Koto Pait Beringin Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis Prov. Riau

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI


Sehubungan dengan surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau Nomor B-577/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024 tanggal 17 Januari 2024 tentang Pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan data untuk Bahan Skripsi, BUMDesa Mandiri Jaya Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Sles Yupita
NIM : 12070520754
Jurusan : Administrasi Negara

Benar telah melakukan penelitian di BUMDes Mandiri Jaya Desa Koto Pait Beringin dengan judul “ **Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP) di Desa Koto Pait Beringin Kecamatan Talang Muandau Kabupaten Bengkalis**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Koto Pait Beringin, 20 Mei 2024

Direktur BUMDES

Muhammad Azariat, S.I.O., S.Ag

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis adalah **Sles Yupita**, kelahiran 20 Juli 2002 Desa Beringin, yang mana merupakan anak pertama dari empat bersaudara, putri sulung dari bapak Samsul Suwito dan ibu Eka Yanti. Adapun riwayat Pendidikan formal yang telah penulis tempuh dimulai sejak tahun 2009 dari SDN 05

Beringin pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di tingkat menengah pertama di MTS Al-Ikhlas Beringin dan lulus pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan Pendidikan pada jenjang menengah atas di SMAN 1 Pindit dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis melanjutkan Pendidikan dibangku perkuliahan di UIN SUKKA RIAU dengan jurusan Administrasi Negara melalui jalur SNMPTN. Penulis menghabiskan waktu perkuliahan sebanyak 8 semester, yang selesai dengan tepat waktu. Dalam masa perkuliahan penulis melakukan Magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Riau pada tahun 2023, dan juga telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Koto Pait Beringin Kec. Talang Muandau Kab. Bengkalis.